



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2021/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir : Sei Purun, 27- 5- 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Budha, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat , sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir : Bengkayang, 28-5-1980, Agama : Budha, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melaksanakan perkawinan menurut agama Budha di Bengkayang pada tanggal 29 April 2002 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama LAY PIT BUI;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/K/VI/2002 oleh Dinas

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang [ada tanggal 29 April 2002;

3. Bahwa pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

a) **Anak Pertama** : Nama : **xxx**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Bengkayang, 01 Agustus 2002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/K/VI/2002 tanggal 11 September 2002;

b) **Anak Kedua** : Nama : **xxx**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bengkayang 31 Agustus 2005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/K/IV/2005 tanggal 29 September 2005;

c) **Anak Ketiga** : Nama : **xxx**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bengkayang, 25 Maret 2009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 435/IV/2009 tanggal 06 April 2009;

4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada titik temu;

5. Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah pisah ranjang;

6. Bahwa oleh karena rumah tangga yang dibina oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak pernah ada titik temu, sehingga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak mendapatkan kebahagiaan hidup perkawinan yang sebenarnya, sehingga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

7. Bahwa oleh karena kenyataan sudah tidak ada lagi keharmonisan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai suami istri sejak 2 (dua) tahun terakhir, maka perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus berakhir dengan perceraian;

8. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **TERGUGAT**;

#### **I. DALAM PETITUM**

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek*



2. Menyatakan pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/K/VI/2002 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 29 April 2002, **Putus Karena Perceraian**;

3. Memutuskan Hak Asuh terhadap anak bernama :

a) **Anak Pertama** : Nama : **XXX**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Bengkayang, 01 Agustus 2002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/K/VI/2002 tanggal 11 September 2002;

b) **Anak Kedua** : Nama : **VIONY GIOVANNI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bengkayang 31 Agustus 2005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/K/IV/2005 tanggal 29 September 2005;

c) **Anak Ketiga** : Nama : **XXX**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bengkayang, 25 Maret 2009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 435/IV/2009 tanggal 06 April 2009;

**Berada dibawah pengasuhan bersama kedua Orang Tua (PENGGUGAT dan TERGUGAT)**

4. Menetapkan Biaya Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

Atau

Bila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan **risalah relaas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang kepada Tergugat** : (1). hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, dan (2). hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 6 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6107046705800002 An. Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 6107041806070001 An. Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Akta Perkawinan No. 04/K/VI/2002 tanggal 29 April 2002 An. Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Akte Kelahiran No.14/K/VI/2002 An. Xxx, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Akte Kelahiran No.29/K/IV/2005 An. xxx, diberi tanda P-5;
- Fotokopi Akte Kelahiran No.435/K/IV/2009 An. xxx, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bermeterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah karena penggugat sering bertengkar dan antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Xxx, Viony Giovanni dan Vesia Ariesa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar menurut cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tapi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah SeboPET, Kecamatan Bengkayang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama neneknya di pasar Bengkayang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tahu kalau orang tuanya mau bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan Penggugat dan tergugat tetapi setahu Saksi mereka sudah tidak rukun lagi dan mereka sudah pisah ranjang;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah karena penggugat sering bertengkar dan antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan lagi dan Saksi lihat mereka tidak satu ranjang lagi;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut tetapi saksi pernah dengar mereka bertengkar gara-gara sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu Saksi berada di rumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Sebopet, Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama Covid tinggal bersama neneknya di pasar Bengkayang tetapi kadang-kadang pulang kerumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat tahu atau tidak tentang perceraian ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan Penggugat dan tergugat setahu saksi mereka sudah tidak rukun lagi dan mereka sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2002 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Akta Perkawinan Nomor : 04/K/VI/2002 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun Tergugat telah dipanggil, tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sebagaimana ternyata **relaas-relaas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang kepada Tergugat (1).** hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, dan (2). hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 6 April 2021 kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundang-undangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan, sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sahnya perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/K/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 29 April 2002 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang telah menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di Yayasan Vihara Ariamara Kecamatan Bengkayang dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan ditentukan dalam **Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yang pada intinya menyatakan perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan dan setelah Majelis Hakim mencermati fakta persidangan dan menghubungkan dengan syarat sahnya perkawinan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di Yayasan Vihara Ariamara Kecamatan Bengkayang dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 04/K/VI/2002 tertanggal 29 April 2002 merupakan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga atas alasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang ditentukan secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan melalui keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat (**Saksi I dan Saksi II**) yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sudah tidak satu ranjang lagi dan **dengan**



**diajukannya gugatan perceraian** ini oleh Penggugat telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak satu ranjang lagi Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka dan lagipula pengajuan gugatan perceraian ini oleh Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan untuk mempertahankan haknya sudah menunjukkan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga atas dasar pertimbangan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” tidak dapat dicapai, maka Majelis Hakim berpendapat petitem ke 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem ke 3 (tiga) mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/K/VI/2002), **P-5** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/K/IV/2005, dan **P-6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 435/K/IV/2005) yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat (**Saksi I dan Saksi II**) di persidangan telah menerangkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama XXX, XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf (a) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan implementasi terhadap ketentuan Pasal tersebut ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung melalui pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian sehingga atas dasar pertimbangan demikian terhadap amar putusan di bawah ini Majelis Hakim akan melakukan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata ketentuan terkait dengan pencatatan terhadap peristiwa perceraian diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yakni di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga ketentuan tersebut wajib dipenuhi pula oleh Para Pihak walaupun dalam gugatan *a quo* tidak diminta mengenai ketentuan mengenai pencatatan suatu peristiwa perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun ketentuan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan pula para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga terhadap amar putusan di bawah ini Majelis Hakim akan melakukan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Akta Perkawinan Nomor 04/K/VI/2002 tanggal 9 April 2002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxx, Tempat/tanggal Lahir di Bengkayang, 01 Agustus 2002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/K/VI/2002 tanggal 11 September 2002;
  - Xxx, Tempat/tanggal lahir di Bengkayang 31 Agustus 2005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/K/IV/2005 tanggal 29 September 2005;
  - Xxx, Tempat/tanggal lahir di Bengkayang, 25 Maret 2009, , Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 435/IV/2009 tanggal 06 April 2009;
- berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 , oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bek tanggal 15 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2021/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fendensius Helmi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp225.000,00;
anggilan .....	:	
6.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
7. Leges .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp355.000,00;</u>

( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)